



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

St. Rohani, Tempat lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Pramuka RT 001/RW 001, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 November 2023 di bawah register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ST. ROHANI** adalah anak kedua dari Ayah yang bernama Patta dan Ibu yang bernama Kumala sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor: 7317-LT-08112023-0023;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama **ST. ROHANI** yang lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73171452022620001;
3. Bahwa Pemohon pernah berangkat keluar Negeri yakni melaksanakan ibadah umroh dan saat itu menerbitkan Paspor, atas nama **Sitti Rohani Amaruddin Patta** dengan Nomor Paspor A 3991036 tertanggal 14 Desember 2012;
4. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama amiruddin pada tanggal 10 Oktober 1983 sebagaimana data pemohon pada kutipan akta nikah dengan Nomor: 132/23/X/1983;
5. Bahwa terjadi Kesalahan Penulisan Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor tersebut, data yang sebenarnya Pemohon bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. ROHANI yang lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962 sebagaimana data Pemohon pada Database Kependudukan;

6. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk berangkat ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umroh;

7. Bahwa Pemohon telah menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam paspor tersebut dengan identitas Pemohon pada Database Kependudukan sehingga pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **ST. Rohani** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan **Sitti Rohani Amiruddin Patta** pada Paspor, yang lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962;
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama St. Rohani, NIK: 7317145202620001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-08112023-0023 atas nama St. Rohani tanggal 8 November 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317141607210002, atas nama kepala keluarga St. Rohani tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Paspor pada Kantor Imigrasi atas nama Sitti Rohani Abdul Patta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor: 184/SK/DLRT/XI/2023 atas nama St. Rohani tanggal 10 November 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/23/X/1983 antara Amiruddin dengan Siti Rohani tanggal 10 Oktober 1983, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, untuk selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Nila Amalia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk perbaikan identitas Pemohon di paspor;
- Bahwa identitas Pemohon di paspor tertulis atas nama Sitti Rohani Amiruddin Patta, lahir di Jambi, tanggal 11 Desember 1962, sedangkan identitas Pemohon yang benar adalah St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962 sebagaimana pada KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi memang Pemohon dulu pernah membuat paspor sekitar tahun 2014 untuk keperluan pergi umroh pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi pembuatan paspor Pemohon memang yang menguruskan adalah pihak travel umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Patta merupakan nama kakek Saksi atau bapak dari Pemohon, sedangkan Abdul itu nama depannya, jadi nama lengkap kakek Saksi adalah Abdul Patta;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp



- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Amiruddin adalah nama ayah Saksi atau suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Siti Rohani dengan Sitti Rohani Amiruddin Patta adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi saat ini paspor Pemohon yang dulu sudah hilang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin meminta penetapan dari pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon di paspor agar disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada database kependudukan Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi keberangkatan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hj. Nurseha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon untuk perbaikan identitas Pemohon di paspor;
- Bahwa identitas Pemohon di paspor tertulis atas nama Sitti Rohani Amiruddin Patta, lahir di Jambi, tanggal 11 Desember 1962, sedangkan identitas Pemohon yang benar adalah St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962 sebagaimana pada KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi memang Pemohon dulu pernah membuat paspor sekitar tahun 2014 untuk keperluan pergi umroh pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi pembuatan paspor Pemohon memang yang menguruskan adalah pihak travel umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Patta merupakan nama bapak dari Pemohon, sedangkan Abdul itu nama depannya, jadi nama lengkap bapak Pemohon adalah Abdul Patta;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Amiruddin adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Siti Rohani dengan Sitti Rohani Amiruddin Patta adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi saat ini paspor Pemohon yang dulu sudah hilang;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin meminta penetapan dari pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon di paspor agar disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada database kependudukan Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi keberangkatan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama St. Rohani, NIK: 7317145202620001, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pramuka RT 001/RW 001, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan menetapkan identitas Pemohon sebagaimana pada database kependudukan Pemohon, yaitu KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang tertulis atas nama St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962 dengan orang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sitti Rohani Amiruddin Patta, lahir di Jambi, tanggal 11 Desember 1962, pemilik Paspor Republik Indonesia Nomor A3991036 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Nila Amalia dan Saksi Hj. Nurseha, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti surat bertanda P-6 diterangkan bahwa benar Pemohon bernama St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962, hal itu sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui nama Pemohon adalah St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Paspor pada Kantor Imigrasi atas nama Sitti Rohani Abdul Patta dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa benar dulu Pemohon pernah membuat paspor dengan Nomor A3991036 dan nama yang tertulis dalam paspor tersebut adalah Sitti Rohani Amiruddin Patta, lahir di Jambi, tanggal 11 Desember 1962, di mana saat ini paspor Pemohon tersebut sudah hilang, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti surat bertanda P-6 memang terdapat perbedaan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diterangkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga ada perbedaan nama Pemohon di paspor dengan di database kependudukan Pemohon, namun yang Saksi ketahui hanyalah bahwa dulu yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah pihak travel umroh, selain itu Para Saksi juga menerangkan bahwa nama Amiruddin pada paspor Pemohon adalah nama suami Pemohon, sedangkan Abdul Patta adalah nama bapak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor: 184/SK/DLRT/XI/2023 atas nama St. Rohani tanggal 10 November 2023 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan diterangkan bahwa Pemohon yang bernama St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962 dengan orang yang bernama Sitti Rohani Amiruddin Patta ataupun Sitti Rohani Abdul Patta, lahir di Jambi, tanggal 11

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1962 adalah benar merupakan warga Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan orang tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diterangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin meminta penetapan dari pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon di paspor agar disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada database kependudukan Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi keberangkatan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari adanya kesalahan penulisan identitas Pemohon pada paspor yang lama atau karena hal lain, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung mengenai hal tersebut, maka Hakim akan berfokus pada kebenaran formilnya bahwa ternyata identitas Pemohon yang benar adalah bernama St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan meskipun pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila data Pemohon pada paspor tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan untuk dapat melakukan pengurusan terhadap paspor Pemohon, sehingga menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp



2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah bernama **St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962**;
3. Menyatakan bahwa orang yang bernama **St. Rohani, lahir di Jambi, tanggal 12 Februari 1962** sebagaimana database kependudukan Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7317145202620001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-08112023-0023, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317141607210002 adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor Republik Indonesia Nomor A3991036 atas nama **Sitti Rohani Amiruddin Patta, lahir di Jambi, tanggal 11 Desember 1962** sepanjang dalam hal khusus untuk pengurusan paspor;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp tanggal 13 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Arrang Baturante, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Perincian Biaya :

1....Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2....Biasa Proses/ATK	Rp100.000,00
3....PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4....Meterai	Rp10.000,00
5....Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Blp